



Vol: 5 No 02 2023

Diterima Redaksi: 02-12-2023 | Revisi: 24-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023

Hanifah Indriyani Anhar

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

e-mail: 21921051@students.uii.ac.id

Abstract

In conjunction with the issuance of the Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 on the Legal Status of Support for the Palestinian Struggle, there has been a widespread call to boycott products affiliated with Israel. From a legal perspective, how does the boycott of Israeli products based on MUI Fatwa Number 83 of 2023 on the Legal Status of Support for the Palestinian Struggle actually work? Based on the research findings, it is concluded that as long as the call to boycott products affiliated with Israel in Indonesia does not contradict the provisions of prohibited imported goods, regulations such as the operation of foreign franchises or franchises, and Law Number 5 of 1999, the call for boycotting products affiliated with Israel is not a legal violation. It becomes a choice for the community to respond to it wisely.

Keywords: Fatwa MUI, Boycott, Israeli.

Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Abstrak

Bersamaan dengan terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ramai pula ajakan untuk turut memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel. Apabila ditinjau dari segi hukum sebenarnya bagaimana memboikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina? Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan barang dilarang impor, ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan franchise atau waralaba asing, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak.

Kata kunci: Fatwa MUI, Boikot, Produk Israel.

1. Pendahuluan

Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan (*promised land*) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak zaman Umar bin Khatab.[1] Palestina pada mulanya adalah bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki ‘Utsmani. Tetapi dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris (1917), seterusnya dicaplok sebagian besar (48%) oleh Yahudi, Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak Merdeka. [2] Pada saat pemerintahan Inggris dengan secara intensif melucuti senjata rakyat Palestina. Namun, pada kesempatan lain, pemerintah Inggris menutup mata pada pihak Israel, bahkan menggalakkan pemilikan senjata secara rahasia, mempersenjatai mereka, dan membentuk milisi serta melatih mereka. Hingga saat pecahnya perang 1948, jumlah pasukan bersenjata Israel sudah mencapai 70.000 tentara. Jumlah ini tiga kali lipat dari jumlah tantara Arab yang ikut bagian dalam kancah Perang 1948.[3]

Kekalahan Arab dalam perang Arab Israel tahun 1948, juga kekalahan Mesir saat terjadi krisis Suez tahun 1956, berbuntut pada perang enam hari pada 5-10 Juni 1967. Hasil dari peperangan ini memengaruhi geopolitik Kawasan Timur Tengah. [4] Melihat sejarah dapat diketahui bahwa perang antara Israel dan Palestina bukan merupakan hal yang baru terjadi, akan tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2023 terdapat lebih banyak korban jiwa, korban luka-luka, ribuan warga yang mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Terhadap hal tersebut ada pihak yang memberikan dukungan terhadap Palestina dan ada pula pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa, sehingga terbitlah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Fatwa tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang pertama mengenai ketentuan hukum sebagai berikut:[5]

- a. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- b. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point pertama, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- c. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada disekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- d. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Selanjutnya yang kedua mengenai rekomendasi yakni berisi sebagai berikut:

- a. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
- b. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
- c. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Selanjutnya terdapat rekomendasi fatwa MUI yang isinya sebagai berikut:

- a. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
- b. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi

pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

- c. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Bersamaan dengan hal tersebut ramai pula ajakan untuk turut memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel. Terdapat beberapa daftar produk pro Israel di Indonesia yang saat ini dapat ditemukan di berbagai media sosial. Sehingga menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam, dengan memperhatikan kedudukan fatwa MUI dalam hukum Indonesia. Apabila ditinjau dari segi hukum sebenarnya bagaimana memboikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya [6]. Oleh karenanya sebelum melakukan penelitian, hendaknya terlebih dahulu menentukan mengenai metode penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal hukum positif [7]. Dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Kepustakaan sebagai sumber data primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam Masyarakat. Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim; pelajaran baik; petunjuk.[8] Sumber hukum yang utama di dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih. Pada praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah *legal opinion* atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. [9]

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak

ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyîn dan tawjîh. Tabyîn artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujîh, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi tabyîn dan tawjîh fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab.

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqh (mufti) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak. Dari hal di atas dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti, sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dalam memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (mustafti) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terdiri atas:[10]

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ainun Najib berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi yang ada dalam Masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam Masyarakat, dan bukan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Bermakna pula,

fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. [11]

Seiring dengan diterbitkannya Fatwa tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, kembali ramai seruan untuk turut memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel. Kata boikot sendiri dalam KBBI memiliki makna tolak kerja sama. Kemudian berdasarkan KBBI kata memboikot memiliki definisi bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Adapun aspek hukum dari pemboikotan produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia. Pertama, apabila produk merupakan produk asing atau impor. Terdapat beberapa ketentuan mengenai barang yang dilarang impor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor meliputi:[12]

- a. Gula dengan jenis tertentu;
- b. Beras dengan jenis tertentu;
- c. Bahan perusak lapisan ozon;
- d. Kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
- e. Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon* 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. Bahan obat dan makanan tertentu;
- g. Bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
- i. Perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- j. Alat kesehatan yang mengandung merkuri.

Rincian barang dilarang impor tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Selain itu, pihak importir juga wajib memenuhi kriteria perizinan Perusahaan di bidang impor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor serta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kedua, selain mengenai ketentuan barang dilarang impor, seruan boikot produk terafiliasi pro Israel juga berhubungan dengan *franchise* atau waralaba asing. Ketentuan penyelenggaraan waralaba harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 memberikan definisi waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.[13] Pasal 4 huruf a Permendag Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pemberi Waralaba salah satunya dapat berasal dari luar negeri.[14] Kriteria yang harus dipenuhi waralaba dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Memiliki ciri khas usaha
ciri khas usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan

pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba

- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan
terbukti sudah memberikan keuntungan adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
Standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure).
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
mudah diajarkan dan diaplikasikan adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan
dukungan yang berkesinambungan adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar
Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Maka dari itu selama produk asing tersebut masih memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan waralaba atau tidak termasuk barang dilarang impor, maka produk tersebut tetap dapat diperdagangkan di Indonesia.

Ketiga, seruan untuk memboikot produk yang terafiliasi pro Israel juga berhubungan dengan pemboikotan yang telah termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.[15]

Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
- b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Pelanggaran atas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Komisi dapat mengenakan tindakan administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian baik pada sebagian atau keseluruhannya. Hal ini berdasarkan Pasal 118 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain pembatalan perjanjian, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dapat pula dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:[16]

- a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau

- b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang

Maka, sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak.

Fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah pada produk barang atau jasa, tetapi juga ranah budaya dengan tujuan menekan Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi pro Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme merupakan salah satu rekomendasi yang tertuang dalam fatwa MUI. Sejauh ini MUI belum secara eksplisit mengeluarkan daftar Perusahaan atau produk yang pro Israel di Indonesia. Perlu adanya seleksi oleh pihak berwenang untuk dapat memilah produk-produk yang benar-benar mendukung dan terafiliasi pro Israel, serta membantu meminimalisir produk-produk yang sebenarnya tidak pro Israel menjadi turut mengalami kerugian. Dari tinjauan hukum Islam, pemboikotan hukumnya adalah mandub (sunnah) dan mustahab (bersifat aulawiyah sesuatu yang patut dilakukan, baik dan disukai). Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi adalah milik Allah, sudah seharusnya digunakan untuk kemaslahatan ummat atau digunakan di jalan Allah. Sama halnya dengan pemboikotan yaitu untuk kemaslahatan ummat supaya dapat mencegah kerusakan, segala hal yang merusak harus dihilangkan dan segala yang merusak ditolak sebisa mungkin karena menolak mafsadat adalah lebih utama daripada manfaat dan Allah mengutus hambanya tiada lain untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan barang dilarang impor, ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan *franchise* atau waralaba asing, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak. Semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi pro Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme merupakan salah satu rekomendasi yang tertuang dalam fatwa MUI. Sejauh ini MUI belum secara eksplisit mengeluarkan daftar Perusahaan atau produk yang pro Israel di Indonesia. Perlu adanya seleksi oleh pihak berwenang untuk dapat memilah produk-produk yang benar-benar mendukung dan terafiliasi pro Israel, serta membantu meminimalisir produk-produk yang sebenarnya tidak pro Israel menjadi turut mengalami kerugian.

Daftar Pustaka

- [1] Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, No.2, pp. 110-117, 2009.
- [2] Misri A. Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan," *MIQOT*, Vol. 39, No. 2, pp. 390-406, 2015.
- [3] Muhsin Muhammad Shaleh, "Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi," Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- [4] Akhmad Iqbal, "Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia," Yogyakarta: JB Publisher, 2010.
- [5] Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
- [6] A. Purwati, "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik," Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- [7] M. A. Kornelius Benuf, “Metodologo Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, p. 23, 2020.
- [8] Kamus Besar Bahasa Indonesia
- [9] Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,” Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- [10] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- [11] Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif,” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 6, No. 2, pp. 393-404, 2012.
- [12] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- [14] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- [15] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- [16] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat